



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

الرحمن الرحيم بسم الله

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/13/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun 5 bulan;

Hlm 1 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2018, antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berhutang tanpa bermusyawarah dengan Pemohon dan tidak diketahui oleh Pemohon dipergunakan untuk apa uang hasil berhutang bahkan Termohon berani mencuri barang milik orang lain berupa hand phone;
 - b. Termohon tidak terbuka mengenai keuangan dalam rumah tangga (suka boros);
 - c. Termohon sulit diatur, bersifat perangai dan sulit menerima arahan / kritikan dari Pemohon serta telalu berani membantah dan membangkang setiap arahan tersebut;
 - d. Termohon lalai dalam xxxxxx xxxxx xxxxxx seperti Termohon jarang memasak serta sulit diajak untuk beribadah (sholat);
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 01 September 2021 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hlm 2 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Hlm 3 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nomor Nik: 5206032909990001 tanggal 09 Oktober 2017 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Nomor 159/13/VII/2017 Tanggal 04 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian bukti tersebut diberi kode dan diparaf oleh Ketua Majelis (P.2);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di tinggal bersama di tinggal di rumah nenek Termohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun 5 bulan ;;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan oleh Termohon suka berhutang tanpa bermusyawarah dengan Pemohon dan tidak diketahui oleh Pemohon dipergunakan untuk apa uang hasil berhutang bahkan Termohon berani mencuri barang milik orang lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan

Hlm 4 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BIMA;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk Pemohon dan anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tinggal bersama di tinggal di rumah nenek Termohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun 5 bulan ;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 2 bulan;
 - Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA sedangkan Termohon tinggal di KABUPATEN BIMA;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ataupun keluarganya datang menjenguk Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hlm 5 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya demi menghindari terjadinya penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak 2 bulan hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawaban terhadap permohonan Pemohon sehingga harus dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon setidak-tidaknya tidak akan membela kepentingannya di pengadilan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti

Hlm 6 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Pemohon bernama SAKSI 1 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan, Pemohon tinggal di KABUPATEN BIMA dan Termohon tinggal di KABUPATEN BIMA dan selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon.;

Menimbang bahwa saksi II Pemohon bernama SAKSI 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menyatakan juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 bulan dan Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon sejak berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa meskipun kedua saksi Pemohon menyatakan tidak pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menyangkut pokok perkara mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang telah terjadi sejak 2 bulan dan sejak berpisah tempat tinggal Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon;

Menimbang bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak 2 bulan menjadi indikasi utama ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin Pemohon/Termohon meninggalkan Termohon/Pemohon dengan tidak melaksanakan kewajiban terhadap pasangannya jika tidak terjadi pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal atau setidaknya

Hlm 7 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Termohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon/Pemohon. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas (vide hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
- Pemohon dan Termohon pernah membina rumah tangga di tinggal bersama di tinggal di rumah nenek Termohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 4 tahun 5 bulan ; namun telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon sejak berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yaitu

1. Al Quran

وَأِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا
يُوقِي اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء)

Hlm 8 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal."* (An-Nisa' ayat 35)

2. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqhu as-Sunnah Juz II halaman 248-249 :

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالها... وعجزالقاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: *Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang bahwa fakta hukum di atas juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 9 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp755.000 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Dani Haswar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nurkhairiyah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin

H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.HI.

PaniteraPengganti,

Dra. Nurkhairiyah

Hlm 10 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	450.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	150.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm 11 dr 11 Hlm. Putusan Nomor 1575/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)